



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH**

**RENSTRA
RENCANA STRATEGIS**

**2025
2029**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedomaan pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sebagai penjabaran dari pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2029. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan serta menjadi tolok ukur atas keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Akhir kata, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran atas proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Jambi, September 2025

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO S.H. QGIA. CGCAE. QRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	37
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
2.2.2 Isu Strategis.....	42
2.2.3 Isu Global.....	42
2.2.4 Isu Nasional.....	42
2.2.5 Isu Regional.....	43
2.2.6 Isu Perangkat Daerah.....	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD	47
3.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029	52
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	53
3.4 Penahapan Pembangunan.....	55
3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.....	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1 Program Perangkat Daerah	60
4.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	75
4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	81
4.4 Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	90
4.5 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	91
BAB V PENUTUP	95



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan pendidikan	22
Tabel 2.2	Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan	23
Tabel 2.3	Rekapitulasi jumlah fungsional auditor	24
Tabel 2.4	Rekapitulasi jumlah fungsional PPUPD	24
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana kerja Inspektorat	26
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat	29
Tabel 2.7	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat	32
Tabel 2.8	Tindak Lanjut temuan Inspektorat	41
Tabel 2.9	Rumusan Isu Strategis Inspektorat	45
Tabel 3.1	Rumusan tujuan dan sasaran Renstra	50
Tabel 3.2	Tahap Pembangunan Renstra Inspektorat	52
Tabel 3.3	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat	54
Tabel 3.4	Penetapan Renstra Inspektorat	55
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	57
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	61
Tabel 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	79
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	82
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas	90
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	92
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur dan mekanisme penyusunan Renstra.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD.....	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.....	11
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Personil.....	21
Gambar 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	22
Gambar 2.4	Jabatan fungsional tertentu	25
Gambar 2.5	Capaian Indikator-Indikator Penerapan Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2024.....	43



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk periode lima tahun. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi 2025-2029 yang disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran misi ke-1 dan ke-3 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, yaitu 'Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik' dan 'Memperkuat Reformasi Birokrasi Berbasis Digital', serta selaras dengan arah RPJPD Provinsi Jambi 2025–2045.

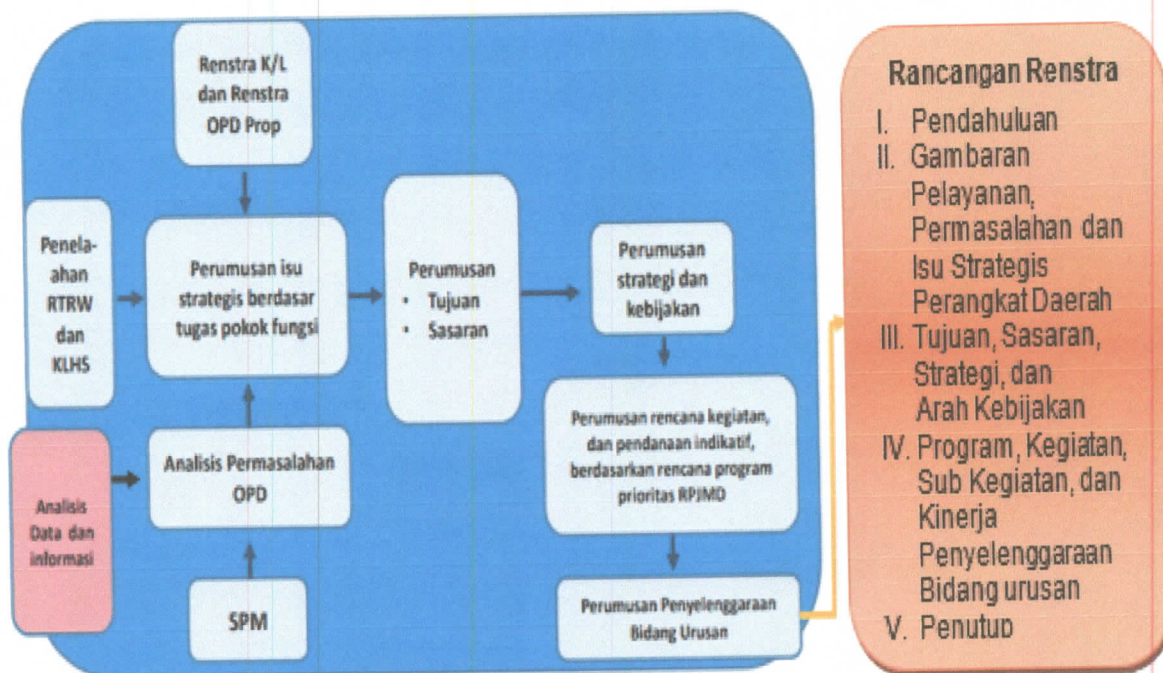
Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra tersebut yaitu: 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) pelaksanaan forum

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 6) penetapan.

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra



Perumusan rancangan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mencakup:

- a) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b) Perumusan masalah dan isu strategis ;
- c) Perumusan tujuan dan sasaran ;
- d) Perumusan strategis dan arah kebijakan; dan
- e) Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

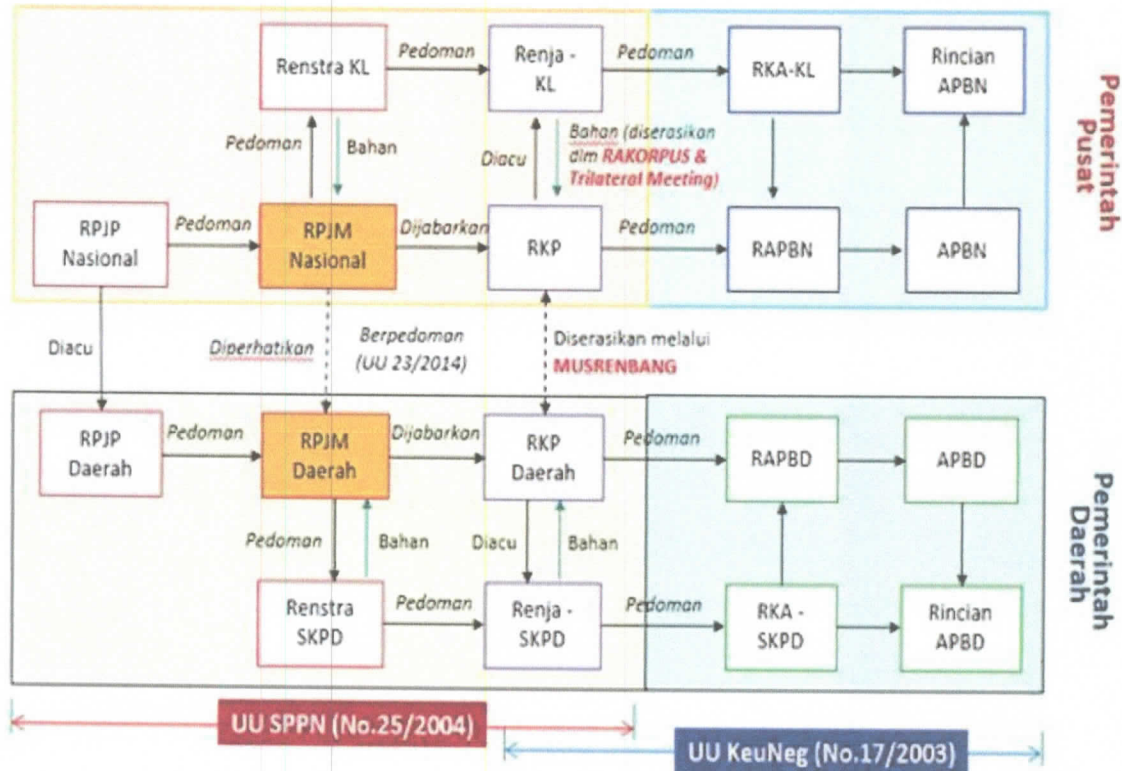
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, serta berlandaskan pada tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan



strategis di tingkat nasional seperti Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta mempertimbangkan dokumen perencanaan spasial dan lingkungan hidup, antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jambi. Keseluruhan acuan tersebut menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengawasan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi setiap tahun selama periode 2025–2029 serta menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra maupun Renja Inspektorat Daerah. Dokumen ini tidak hanya berperan sebagai panduan internal lembaga, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan pengawasan daerah dengan arah pembangunan daerah dan nasional. Dengan demikian, keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga menggambarkan hubungan sinergis dan berkesinambungan dalam sistem perencanaan pembangunan, di mana setiap kebijakan dan kegiatan Inspektorat diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan Provinsi Jambi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renstra K/L digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renja SKPD/OPD



Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Provinsi Jambi. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai tugas dan fungsinya mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang



- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- b. Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) maupun rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi; dan
- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah untuk :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.
- d. Selain itu, penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan pengawasan daerah dengan arah kebijakan nasional melalui penguatan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP menuju Level 4.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan



Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, dokumen Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP